

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4094/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4094/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

PARMAN BIN SUDDIN, NIK 7308230107940181,tempat/tanggal lahir Toari/15 Agustus 1996, Umur 28 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Dukuh Golek RT 002 RW 003 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis,27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MEGA LESTARI BINTI ROCHMAD SANTOSO, sebagai Penggugat;
melawan

PARMAN BIN SUDDIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari : kamis
Tanggal : 24 Juli 2025
Jam : 10.30

Staff LPRL Radio Kanjuruhan
FMHAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN 97.1
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN
YESI ARISANDI



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 4094/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 25 Agustus 2025 saya, MUH ALFAN Jurusita pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 4094/Pdt.G/2025/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

PARMAN BIN SUDDIN, NIK 7308230107940181, tempat/tanggal lahir Toari/15 Agustus 1996, Umur 28 tahun, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Dusun Dukuh Golek RT 002 RW 003 Desa Karangduren Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Nopember 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

MEGA LESTARI BINTI ROCHMAD SANTOSO, sebagai Penggugat;

melawan

PARMAN BIN SUDDIN, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 25 Agustus 2025
Jam : 10.30

Staff LPPR Radio Kanjuruhan
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
KANJURUHAN FM
JL. KAWI NO 1 KEPANJEN 61197
YESI ARISANDI

